

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1959
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
MENGENAI SOAL DWIKEWARGA-NEGARAAN (UNDANG-UNDANG
NO. 2 TAHUN 1958, LEMBARAN-NEGARA 1958 NO. 5)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

Bahwa perlu diadakan peraturan untuk melaksanakan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal dwikewarga-negara, yang telah disetujui dengan Undang-undang No. 2 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 5), Perjanjian mana dalam Peraturan Pemerintah ini selanjutnya akan disebut Perjanjian mengenai soal dwikewarga-negara atau Perjanjian;

Mengingat:

1. pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Undang-undang No. 2 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 5);
3. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya tanggal 13 Maret 1959;

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang melaksanakan perjanjian mengenai soal Dwikewarganegaraan.

BAB I
TENTANG PETUGAS-PETUGAS YANG MENERIMA PERNYATAAN
KETERANGAN, CARA PERNYATAAN KETERANGAN
DAN ADMINISTRASINYA, DAN SURAT BUKTI
KEWARGA-NEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.

Keterangan tentang melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap mempunyai kewarga-negaraan Republik Indonesia atau untuk memperoleh kembali kewarga-negaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pasal III dan pasal VI Perjanjian, harus dinyatakan;

di Indonesia : kepada Hakim Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan:

di luar Indonesia : kepada Wakil diplomatik atau konsul Republik Indonesia, yang daerahnya meliputi tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan, atau kepada petugas lain yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 2.

- (1) Keterangan tentang melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok dapat dinyatakan dengan surat atau dengan lisan, kedua-duanya bebas dari meterai dan biaya,
- (2) Keterangan yang dinyatakan dengan tulisan dianggap dinyatakan pada hari tulisan itu diterima pada kantor petugas tersebut dalam pasal 1.
Keterangan yang dinyatakan dengan lisan dianggap dinyatakan pada hari dibuat surat catatan termaksud dalam pasal 6, kecuali dalam hal yang ditentukan dalam ayat 3 kalimat ke-2. Keterangan yang dinyatakan setelah waktu yang ditentukan lampau tidak diterima.
- (3) Apabila orang-orang yang datang untuk menyatakan keterangan secara lisan begitu banyak sehingga tidak dapat dilayani waktu itu, petugas dapat menentukan bahwa orang-orang itu mendaftarkan namanya saja dahulu, dan pembuatan surat catatan termaksud dalam pasal 6 ditentukan pada hari lain.
Hari pendaftaran dianggap sebagai hari menyatakan keterangan. Apabila orang yang mendaftarkan namanya dipanggil untuk menyelesaikan pernyataannya tidak datang hingga dua kali, maka namanya dihapuskan dari daftar.

Pasal 3.

- (1) Pernyataan dengan surat harus menyebutkan keterangan-keterangan seperti tercantum dalam formulir I, II, III, IV, atau V, yaitu:
 - a. formulir I untuk orang laki-laki yang mempunyai anak belum dewasa yang sah, disahkan, diakui dengan sah atau diangkat dengan sah;
 - b. formulir II untuk orang perempuan yang mempunyai anak belum dewasa, yang tidak mempunyai bapak sah atau tidak diketahui kewarga-negaraan bapaknya ataupun bapaknya telah meninggal dunia sebelum menyatakan keterangan tentang melepaskan kewarga-negaraan Republik Indonesia atau kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok;
 - c. formulir III untuk orang yang tidak mempunyai anak belum dewasa dan untuk perempuan yang anak-anaknya semuanya mempunyai bapak sah dan masih hidup atau sudah meninggal dunia setelah menyatakan keterangan tentang melepaskan kewarga-negaraan Republik Indonesia atau kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok;
 - d. formulir IV untuk orang yang telah menjadi dewasa dan selama belum dewasa mengikuti kewarga-negaraan bapak atau ibunya yang memilih kewarga-negaraan Republik Indonesia;
 - e. formulir V untuk orang yang telah menjadi dewasa dan selama belum dewasa mengikuti kewarga-negaraan

bapak/ibunya yang memilih atau dianggap memilih kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok, atau warga-negara Republik Rakyat Tiongkok bukan warga-negara Republik Indonesia.

- (2) Nama orang yang menyatakan keterangan, nama isteri dan anak-anaknya harus ditulis dengan huruf Latin dengan disertai tulisannya dalam huruf Tionghoa.
Orang yang menyatakan keterangan boleh menambah namanya dengan nama lain yang dianggap nama Indonesia asli sebagai alias, dengan tidak melanggar adat sesuatu daerah;
- (3) Tanda tangan atau cap (empu) jari yang dibubuhi dibawah surat pernyataan keterangan, harus dinyatakan sahnya menurut aturan-aturan yang berlaku.
- (4) Surat pernyataan keterangan harus dikirim dalam empat ragkap yang masing-masing ditemplei pasfoto dan disertai pembuktian tentang kelahiran orang yang menyatakan, tentang kelahiran anak-anak yang belum dewasa dan tentang perkawinan,

Pasal 4.

- (1) Apabila petugas yang menerima surat pernyataan keterangan menganggap orang yang menyatakan keterangan tidak berhak, maka pernyataan keterangan ditolak dan semua surat pernyataan keterangan dikembalikan kepada orang yang menyatakan keterangan dengan disebut alasan penolakan.
- (2) Apabila petugas yang menerima surat pernyataan keterangan menganggap surat itu tidak benar atau keterangan-keterangannya belum cukup diyakinkan, maka semua surat olehnya dikembalikan kepada orang yang menyatakan dengan diberitahukan apa yang perlu diperbaiki atau diperlengkapi.
- (3) Seorang yang pernyataan keterangannya ditolak, dapat membuktikan haknya untuk menyatakan keterangan itu lebih lanjut kepada petugas yang menolak selambat-lambatnya 4 bulan setelah penolakan itu diberitahukan.
Apabila pernyataan yang ditolak itu kemudian oleh petugas dinyatakan benar, maka pernyataan keterangan itu berlaku mulai hari pernyataan semula.

Pasal 5.

Apabila petugas yang menerima surat pernyataan keterangan menganggap pernyataan itu benar, maka surat pernyataan keterangan itu diberinya nomor urut dan di bawah tiap-tiap lembar olehnya dibubuhi keterangan-keterangan yang ditanda-tangani menurut pormulir I, II, III, IV atau V.

Pasal 6.

Dari keterangan tentang melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok yang dinyatakan dengan lisan yang oleh petugas dianggap benar, oleh petugas itu dibuat surat catatan dalam empat rangkap yang ditanda-tanganinya dan yang masing-masing ditemplei pasfoto, menurut pormulir IA, IIA, IIIA, IVA atau VA, yang

terlampir pada peraturan Pemerintah ini, yaitu menurut perbedaan a, b, c, d dan e dalam pasal 3 ayat 1.

Surat catatan itu diberi nomor urut.

Nomor urut yang diberikan kepada surat catatan dan kepada surat pernyataan keterangan adalah sambung-menyambung menurut waktu membuat surat catatan atau penerimaan surat pernyataan itu.

Pasal 7.

Selembaar surat pernyataan keterangan yang sudah dibubuhi keterangan-penerimaan termaksud dalam pasal 5 atau selembaar surat catatan pernyataan keterangan oleh petugas disampaikan kepada orang yang menyatakan keterangan.

Dua lembar kedua surat tersebut di atas disampaikan kepada Menteri Kehakiman.

Selembaar kedua surat itu disimpan oleh petugas dalam suatu berkas bersama dengan surat-surat (catatan) pernyataan keterangan yang lain, disusun menurut nomor urut.

Pasal 8.

Surat pernyataan keterangan yang sudah dibubuhi keterangan-penerimaan oleh petugas atau surat catatan pernyataan keterangan yang disampaikan kepada orang yang menyatakan keterangan termaksud dalam pasal 7 kalimat kesatu, merupakan surat bukti langsung tentang kewarga-negaraan Republik Indonesia bagi orang yang menyatakan keterangan itu dan bagi anak-anaknya yang belum dewasa yang disebut di dalam surat itu selama anak-anak itu belum dewasa. Surat-surat tersebut di atas kehilangan daya pembuktiannya apabila pernyataan keterangannya oleh Menteri Kehakiman atau oleh (Hakim) Pengadilan Umum dinyatakan tidak sah. Dalam hal ini surat-surat itu oleh pemegangnya harus segera dikembalikan kepada petugas yang memberikannya.

Pasal 9.

Menteri Kehakiman mengembalikan surat-surat (catatan) pernyataan keterangan yang dianggapnya perlu diperbaiki atau yang dianggapnya tidak sah karena orang yang menyatakan keterangan tidak berhak untuk itu kepada petugas yang mengirimkannya.

Dalam hal surat (catatan) pernyataan keterangan perlu diperbaiki maka petugas yang bersangkutan mengusahakan perbaikan itu pada keempat lembar surat (catatan) dan mengembalikannya setelah itu selembaar karena orang yang menyatakan keterangan dan dua lembar kepada Menteri Kehakiman.

Dalam hal pernyataan keterangan dianggap tidak sah oleh Menteri Kehakiman maka petugas yang bersangkutan mengusahakan supaya lembaran yang ada pada orang yang menyatakan keterangan dikembalikan kepadanya, setelah mana keempat lembar surat (catatan) pernyataan keterangan dimusnahkan.

Pasal 10.

Selembar surat (catatan) pernyataan keterangan yang oleh Menteri Kehakiman dianggap benar disimpan di Kementerian Kehakiman dan selembar lagi disampaikan kepada Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dengan perantaraan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia.

Menteri Kehakiman mengumumkan nama-nama orang yang menyatakan keterangan melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok dalam Berita-Negara.

Pasal 11.

Masing-masing petugas tersebut dalam pasal 1 di dalam kantornya memelihara sebuah daftar bulanan untuk pernyataan keterangan menurut contoh B yang terlampir pada Peraturan Pemerintah ini.

Semua keterangan yang dinyatakan dalam satu bulan, baik dengan lisan yang sudah dibuat catatannya maupun dengan tulisan yang telah dibubuhi keterangan penerimaan, dicatat dalam daftar bulanan itu dan disusun menurut abjad nama orang yang menyatakan keterangan.

Daftar bulanan itu sedapat-dapat sudah selesai pada akhir bulan berikutnya.

Sehelai salinan daftar bulanan secepat-cepatnya disampaikan kepada Menteri Kehakiman; sehelai lagi disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah dan Kepala Polisi Propinsi Jakarta Raya dan sekitarnya yang meliputi daerah petugas yang bersangkutan di Indonesia atau kepada Menteri Luar Negeri bagi petugas di luar negeri.

Daftar bulanan itu, jika perlu, diperbaiki menurut petunjuk Menteri Kehakiman.

Petugas yang bersangkutan memberitahukan perbaikan yang dikehendaki oleh Menteri Kehakiman itu kepada Gubernur dan Kepala Polisi Propinsi Jakarta Raya dan sekitarnya atau Menteri Luar Negeri, supaya daftar yang disimpan oleh Gubernur atau Menteri Luar Negeri itu juga diperbaiki.

BAB II TENTANG WARGA-NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DIANGGAP TELAH MELEPASKAN KEWARGA- NEGARAAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOKNYA, ADMINISTRASI DAN SURAT BUKTI KEWARGA-NEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 12.

- (1) Warga-negara Republik Indonesia keturunan Tionghoa yang dianggap telah melepaskan Kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok-nya, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Penukaran Nota antara Perdana Menteri Republik Indonesia dan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok tertanggal Peking, 3 Juni 1955 ialah mereka yang pada waktu Perjanjian mulai berlaku:
 - a. sudah pernah bersumpah atau berjanji setia kepada Republik Indonesia sebagai anggota sesuatu badan resmi;
 - b. anggota Angkatan Perang Republik Indonesia atau telah dihentikan dengan hormat sebagai demikian;

- c. anggota Polisi Republik Indonesia atau telah dihentikan dengan hormat sebagai demikian;
 - d. seorang veteran;
 - e. pegawai negeri atau telah dihentikan sebagai pegawai negeri Republik Indonesia dengan berhak menerima pensiun;
 - f. pegawai daerah otonom atau telah dihentikan sebagai pegawai daerah otonom Republik Indonesia dengan berhak menerima pensiun;
 - g. sudah lebih dari satu kali mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam lapangan politik dan setelah mewakili Pemerintah Republik Indonesia tidak pernah mewakili Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok;
 - h. sudah lebih dari satu kali mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam lapangan ekonomi, dan setelah mewakili Pemerintah Republik Indonesia tidak pernah mewakili Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok;
 - i. sudah lebih dari satu kali mewakili Republik Indonesia dalam lapangan kebudayaan atau keolah-ragaan yang bersifat perlombaan antar-negara, dan setelah mewakili Republik Indonesia, tidak pernah mewakili Republik Rakyat Tiongkok;
 - j. petani, yang menurut pendapat Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan Menteri Agraria cara hidupnya dan pergaulannya dengan masyarakat Indonesia asli menunjukkan bahwa ia sebetulnya anak pribumi.
- (2) Anggaran termaksud dalam ayat 1 tidak dilakukan terhadap orang yang telah menunjukkan tidak setia kepada Republik Indonesia.

Pasal 13.

Ketentuan pasal 12 tidak berlaku terhadap orang perempuan yang pada waktu Perjanjian mulai berlaku dalam perkawinan dan anak-anak yang pada waktu Perjanjian mulai berlaku belum dewasa, apabila suami perempuan itu atau ayah/ibu, yang kewarga-negaraannya diikuti oleh anak-anak itu berkewarga-negaraan rangkap tetapi tidak termasuk salah satu golongan tersebut dalam pasal 12.

Pasal 14.

Isteri seorang yang dianggap telah melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok-nya diturutkan dalam anggaran itu. Anak yang pada waktu Perjanjian mulai berlaku belum dewasa turut kewarga-negaraan bapaknya atau, apabila ia tidak mempunyai bapak sah (lagi), turut kewarga-negaraan ibunya, yang dianggap telah melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok-nya.

Pasal 15.

- (1) Selekas mungkin setelah Perjanjian mulai berlaku dibuat daftar dari orang-orang yang dianggap telah melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok-nya termaksud dalam pasal 12, yaitu oleh:
- a. masing-masing ketua badan resmi untuk orang-orang

- termaksud dalam pasal 12 huruf a;
- b. Menteri Pertahanan untuk anggota Angkatan Perang dan bekas anggota Angkatan Perang termaksud dalam pasal 12 huruf b yang tidak termasuk veteran;
 - c. Kepala Kepolisian Negara untuk anggota Polisi dan bekas anggota Polisi termaksud dalam pasal 12 huruf c;
 - d. Menteri Veteran untuk orang-orang veteran;
 - e. masing-masing Menteri untuk pegawai negeri dan pensiunan pegawai negeri Republik Indonesia di dalam lingkungan kementeriannya;
 - f. Kepala daerah otonom untuk pegawai daerahnya atau pensiunan pegawai daerahnya termaksud dalam pasal 12 huruf f;
 - g. Menteri Luar Negeri untuk orang-orang yang sudah lebih dari satu kali mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam lapangan politik, termaksud dalam pasal 12 huruf g;
 - h. Menteri Perekonomian/Perindustrian untuk orang-orang yang sudah lebih dari satu kali mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam lapangan ekonomi, termaksud dalam pasal 12 huruf h;
 - i. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk orang-orang yang sudah lebih dari satu kali mewakili Republik Indonesia dalam lapangan kebudayaan atau keolah-ragaan termaksud dalam pasal 12 huruf i;
 - j. Menteri Dalam Negeri untuk petani-petani termaksud dalam pasal 12 huruf j;
- (2) Daftar tersebut dalam ayat(1) menyebutkan nama lengkap, tanggal dan tempat kelahiran, pekerjaan dan tempat tinggal orang yang bersangkutan, nama isteri, nama anak-anak yang belum dewasa pada waktu mulai berlakunya Perjanjian serta tanggal dan tempat kelahirannya.
- (3) Kepala Dana Pensiun membantu pejabat-pejabat tersebut dalam huruf b, c, e, dan f membuat daftar dari orang-orang yang telah dihentikan dengan berhak menerima pensiun.

Pasal 16.

Sehelai daftar oleh pembuat daftar tersebut dalam pasal 15 disampaikan kepada Menteri Kehakiman.

Pasal 17.

Kepada orang yang didaftarkan oleh Pembuat daftar diberitahukan bahwa ia dianggap telah melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok-nya. Pemberitahuan itu dilakukan dengan surat keterangan tentang kewarga-negaraan Republik Indonesia tunggal seperti formulir C yang terlampir pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 18.

- (1) Orang yang dianggap telah melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok-nya boleh menyatakan keterangan ingin menjadi warga-negara Republik Rakyat Tiongkok. Dengan menyatakan keterangan itu ia menjadi warga-negara Republik Rakyat Tiongkok dan kehilangan kewarga-negaraan Republik Indonesiannya.
- (2) Pernyataan keterangan itu berlaku juga terhadap orang-orang tersebut pada pasal 14.
- (3) Anak-anak yang pada waktu mulai berlakunya Perjanjian belum dewasa, akan tetapi pada waktu menyatakan keterangan itu sudah dewasa, boleh turut menyatakan keterangan itu bersama-sama dengan bapaknya atau ibunya.
- (4) Keterangan itu dapat dinyatakan dalam satu tahun, terhitung mulai tanggal surat keterangan tentang kewarga-negaraan Indonesia tunggal karena dianggap telah melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok.

Pasal 19.

Pernyataan keterangan termaksud dalam pasal 18 dilakukan dengan mengembalikan surat keterangan (pormulir C) kepada petugas yang mengirimkannya dengan mengisi segi bawah dari surat keterangan itu.

Pasal 20.

Surat keterangan yang dikembalikan termaksud dalam pasal 18 oleh instansi yang menerimanya disampaikan kepada Menteri Kehakiman, setelah instansi itu mengusahakan diperbaikinya daftar yang bersangkutan.

Pasal 21.

Terhadap surat keterangan tentang kewarga-negaraan Republik Indonesia tunggal tersebut dalam pasal 17 kalimat ke-2, berlaku ketentuan-ketentuan pasal 8.

Pasal 22.

Nama-nama orang yang menyatakan keterangan ingin menjadi warga-negara Republik Rakyat Tiongkok oleh Menteri-Kehakiman diberitahukan kepada Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dengan perantaraan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok. Menteri Kehakiman mengumumkan dalam Berita-Negara nama-nama orang yang dianggap telah melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok dan tidak menyatakan keterangan ingin menjadi warga-negara Republik Rakyat Tiongkok;

BAB III PASAL-PASAL PIDANA.

Pasal 23.

Barang siapa dengan sengaja tidak mengembalikan surat (catatan)

pernyataan keterangan yang tidak sah kepada petugas yang memberikannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 atau pasal 16 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah Perbuatan pidana ini adalah kejahatan.

Pasal 24.

Barang siapa dengan sengaja memberi keterangan tentang dirinya atau tentang orang lain yang tidak benar, dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah.

Perbuatan pidana ini adalah kejahatan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1959
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SARTONO.

Menteri Luar Negeri a.i.

ttd.

HARDI.

Menteri Kehakiman

ttd.

G.A. MAENGGOM

Diundangkan
pada tanggal 1 Juni 1959,
Menteri Kehakiman

ttd.

G.A. MAENGGOM.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 20 TAHUN 1959
tentang
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN
PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL

DWIKEWARGA-NEGARAAN
(UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN 1958).
LEMBARAN-NEGARA 1958 No. 5).

I. UMUM.

Perjanjian mengenai soal dwikewarganegaraan dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu :

1. menyelesaikan masalah dwikewarga-negaraaan yang sekarang sudah ada (pasal I s/d VI Perjanjian);
2. mencegah timbulnya dwikewarga-negaraaan dikemudian hari (pasal VII s/d X Perjanjian).

Bagian ke-2 tidak memerlukan aturan pelaksanaan.

Bagian ke-1, yaitu masalah dwikewarga-negaraaan yang sekarang sudah ada, menurut Perjanjian diselesaikan dengan jalan menghilangkan kewarga-negaraaan Republik Indonesia atau kewarganegaraan Republik-Rakyat Tiongkok yang serempak dimiliki seseorang.

Siapa memiliki kewarga-negaraaan Republik Indonesia sudah barang tentu ditentukan oleh perundang-undangan Republik Indonesia, dan siapa memiliki kewarga-negaraaan Republik Rakyat Tiongkok ditentukan oleh perundang-undangan Republik Rakyat Tiongkok.

Untuk menghilangkan salah satu kewarga-negaraaan termaksud diatas itu, maka :

- I. Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dapat menganggap suatu golongan diantara orang-orang yang berdwikewarga-negaraaan itu, tidak mempunyai kewarga-negaraaan rangkap lagi "karena menurut pendapat Pemerintah Republik Indonesia, kedudukan sosial dan politik mereka membuktikan bahwa mereka dengan sendirinya (secara implisit) tidak melepaskan kewarga-negaraannya Republik Rakyat Tiongkok" (angka 2 Permukaan Nota);
- II. Semua orang yang berkewarga-negaraaan rangkap, yang tidak termasuk golongan tersebut diatas, harus memilih dengan kehendak sendiri kewarga-negaraaan mana ia ingin tetap memilikinya (pasal I yo. IV Perjanjian), dengan sanktie tercantum dalam pasal V. Sanktie itu dalam kenyataannya berarti, bahwa orang yang tidak menyatakan pilihannya, bagi Republik Indonesia menjadi orang asing; suami/isteri yang berkewarga-negaraaan rangkap menentukan pilihannya sendiri-sendiri; anak selama belum dewasa mengikuti pilihan bapak atau apabila tidak mempunyai bapak sah atau apabila bapaknya meninggal dunia sebelum memilih mengikuti pilihan ibunya (pasal VI); sesudahnya dewasa anak itu harus memilih, dengan sanktie apabila ia tidak menyatakan pilihannya, ia dianggap ingin tetap berkewarga-negaraaan seperti selama belum dewasa.

Dalam pada itu teks Perjanjian sama sekali menyinggung penyelesaian secara I, melainkan hanya mengatur penyelesaian

secara II. Inipun tidak diatur in extenso, dan tidak yuridis teliti. Memang pada dasarnya Perjanjian hanya menentukan pokok-pokok, dan apabila pada pelaksanaannya nanti dijumpai kekurangan ketentuan atau ketentuan yang kurang terang, maka dapat diadakan pertukaran pikiran atau akan diadakan perundingan diantara kedua pihak (pasal XII dan XIII Perjanjian).

Penyelesaian masalah dwikewarga-negaraan menurut I didasarkan pengecualian suatu golongan dari umum. Oleh karena itu dalam Peraturan Pemerintah ini pelaksanaannya diatur dalam Bab II, sedangkan pelaksanaan penyelesaian menurut II, yaitu pelaksanaan untuk umum, diatur dalam Bab

BAB I PELAKSANAAN UNTUK UMUM.

Tentang penyelesaian yang umum, Perjanjian, kecuali menentukan dasar-dasar yang dikemukakan diatas dalam II, juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaannya, yaitu :

1. cara memilih kewarga-negaraan yang seorang ingin tetap memilikinya ialah melepaskan kewarga-negaraan lainnya (pasal III);
2. melepaskan kewarga-negaraan harus dinyatakan kepada petugas Negara yang kewarga-negaraannya dipilih (pasal III);
3. petugas-petugas itu didalam negeri ditunjuk oleh Pemerintahnya sendiri; dinegeri pihak yang lain, Kedutaan Besar dan petugas-petugas lain yang ditunjuk oleh Pemerintahnya dengan persetujuan Pemerintah pihak yang lain; diluar negeri lainnya, sedapat-dapat disesuaikan caranya (pasal III),
4. cara menyatakan pilihan hendaknya sederhana;
5. pilihan harus dinyatakan dalam waktu 2 tahun setelah perjanjian mulai berlaku bagi orang yang pada saat itu sudah dewasa (pasal II) dan bagi orang yang pada saat mulai berlakunya Perjanjian belum dewasa, 1 tahun setelah ia menjadi dewasa (pasal VI).

Sudah barang tentu peraturan pelaksanaan Perjanjian harus mengatur bagaimana melaksanakan penghilangan salah satu kewarganegaraan (bagi Indonesia: penghilangan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok), dengan dasar-dasar yang dikemukakan dalam II dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan yang tercantum dalam Perjanjian.

Akan tetapi disamping itu peraturan pelaksanaan harus mengingat bahwa ketegasan yuridis, bahwa seorang warga-negara Republik Indonesia tidak bisa lagi serempak warga-negara Republik Rakyat Tiongkok belumlah cukup untuk menghilangkan keragu-raguan yang terdapat dalam masyarakat tentang kewarga-negaraan seorang Tionghoa, yaitu keragu-raguan yang berdampingan dengan soal dwikewarga-negaraan.

Kalau sebelum adanya Perjanjian ini bersimpang-siur orang-orang Tionghoa yang tidak pernah menjadi warga-negara

Indonesia, orang-orang Tionghoa yang pernah menjadi warga-negara Indonesia akan tetapi sudah tidak warga-negara Indonesia lagi dan orang-orang Tionghoa yang (masih) warga-negara Indonesia, maka sesudah Perjanjian ini akan dijumpai orang-orang Tionghoa asing, dan orang-orang (keturunan-Tionghoa warga-negara Indonesia).

Kesukaran didalam masyarakat sewaktu Perjanjian ini belum ada untuk mengenal seorang Tionghoa sebagai warga-negara Indonesia atau sebagai orang asing, janganlah tetap ada setelah Perjanjian ini dilaksanakan.

Maka perlulah seorang keturunan Tionghoa yang warga-negara Indonesia dengan mudah dalam pergaulan (hukum) dapat menunjukkan kewarga-negaraannya, dan perlu pula administrasi dengan mudah dapat mengetahui dasar dan pengaruh atau kekuatan kewarga-negaraan itu.

Ini berarti bahwa orang keturunan Tionghoa itu hendaknya mempunyai sepucuk surat yang tegas menunjukkan kewarga-negaraan Indonesiannya. Dasar kewarga-negaraan Indonesia itu ialah pelepasan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok oleh seorang yang tadinya serempak warga-negara Republik Indonesia dan warga-negara Republik Rakyat Tiongkok.

Kewarga-negaraan Indonesia itu mungkin hanya berlaku bagi pemegang surat sendiri, tetapi mungkin berlaku juga bagi orang, orang lain.

Maka satu dan lain menghendaki supaya surat itu dapat memberi penunjukan bahwa pemegang surat itu memang surat warganegara Republik Indonesia sebelum adanya Perjanjian, dan dalam surat itu hendaknya dapat dibaca untuk siapa kewarga-negaraan Indonesia itu berlaku.

Berhubung dengan keterangan diatas maka isi surat yang menunjukkan kewarga-negaraan Indonesia itu berbeda-beda.

Pelepasan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok dapat dinyatakan dengan tertulis atau dengan lisan.

Sebaliknya surat yang menyatakan melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok atau surat catatan dari pelepasan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok yang dinyatakan dengan lisan, sekalian merupakan surat yang menunjukkan kewarga-negaraan Indonesia orang yang bersangkutan, yang selebar dipegang oleh orang itu.

Supaya orang-orang yang hendak menyatakan pilihannya dengan tertulis mengetahui keterangan-keterangan apa yang harus ditulis kecuali keterangan tentang melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok maka pada Peraturan Pemerintah ini dilampirkan formulir I s/d V, sebagai contoh untuk pelbagai keadaan. Guna keseragaman dan kejelasan maka isi formulir-formulir itu hendaknya diturut.

Begitu pula bagi petugas yang menerima pernyataan dengan lisan diberi contoh formulir IA s/d VA, yang bersesuaian dengan formulir I s/d V.

Formulir I dan IA ialah untuk orang laki-laki yang mempunyai anak sah, disahkan, diakui atau diangkat dengan sah, yang belum dewasa.

Formulir II dan IIA ialah untuk orang perempuan yang mempunyai anak belum dewasa yang tidak mempunyai bapak sah

atau tidak diketahui kewarga-negaraan bapaknya (meskipun keadaan ini tidak disebut dalam Perjanjian) ataupun bapaknya telah meninggal dunia sebelum menyatakan keterangan melepaskan kewarga-negaraan Republik Indonesia atau kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok.

Formulir III dan IIIA ialah untuk orang yang tidak mempunyai anak yang belum dewasa, dan untuk perempuan yang anak-anaknya semuanya mempunyai bapak sah yang masih hidup, atau yang sudah meninggal dunia setelah menyatakan keterangan melepaskan kewarga-negaraan Republik Indonesia atau kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok.

Formulir IV dan IVA ialah untuk orang yang ingin tetap berkewarga-negaraan Indonesia setelah ia menjadi dewasa. Meskipun dengan tidak menyatakan keterangan orang itu tetap menjadi warga-negara Indonesia juga, namun untuk kepentingannya sendiri orang yang bersangkutan hendaknya menyatakan keterangan ini sehingga ia mempunyai bukti yang langsung mengenai dirinya.

Formulir V dan VA ialah untuk orang yang selama belum dewasa dianggap hanya warga-negara Republik Rakyat Tiongkok karena turut bapak/ibunya, dan yang setelah menjadi dewasa ingin menjadi warga-negara Republik Indonesia.

Lembaran surat pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok yang oleh petugas dikembalikan kepada orang yang menyatakan keterangan dan yang telah dinyatakan benar oleh petugas itu, atau lembaran surat catatan pernyataan keterangan melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok yang oleh petugas diberikan kepada orang yang menyatakan keterangan dengan lisan, merupakan surat bukti langsung tentang kewarga-negaraan Republik Indonesia bagi orang yang bersangkutan.

Ini berarti bahwa tidak perlu ada pembuktian lain.

Meskipun demikian, kemungkinan masih tetap ada, bahwa surat bukti itu diberikan karena sesuatu kekeliruan. Kekeliruan itu harus dinyatakan oleh Menteri Kehakiman atau oleh (Hakim) Pengadilan Umum. Setelah ada pernyataan itu maka surat itu kehilangan daya buktinya dan oleh orang yang bersangkutan harus dikembalikan kepada petugas yang memberikannya.

Apabila lalu-lintas sehari-hari menghendaki surat bukti dalam bentuk yang ringkas, lebih jelas dan lebih dikenal oleh umum sebagai surat resmi maka adalah termasuk tugas Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan surat demikian ini, yang diberikan kepada orang yang bersangkutan atas penunjukan surat (catatan) pernyataan tersebut diatas. Surat bukti yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri termaksud tidak mengubah daya bukti surat (catatan) keterangan itu.

Diatas telah dikemukakan bahwa Perjanjian tidak mengatur segala soal yang mengenai dwikewarga-negaraan dengan lengkap.

Tentang anak, Perjanjian hanya melihat, bahwa anak masih mempunyai orang tua dan bahwa anak yang berdwikewarga-negaraan mempunyai orang tua yang berdwikewarga-negaraan juga. Dasar-dasar yang ditentukan oleh Perjanjian ialah bahwa

anak selama belum dewasa turut orang tua, bapak atau ibunya, dan baru setelah dewasa diperbolehkan/diharuskan memilih.

Dilakukan terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua agi pada waktu Perjanjian mulai berlaku atau yang kedua orang tuanya meninggal dunia sebelum menyatakan pilihan, maka anak itu turut orang tuanya yang dianggap tidak menyatakan pilihan dan kewarga-negaraannya ditentukan menurut pasal V.

Terhadap anak yang berdwikewarga-negaraan, sedangkan orang tuanya tidak, dasar-dasar diatas menentukan bahwa anak itu selama belum dewasa mengikuti kewarga-negaraan orang tua, bapak atau ibunya, menurut perincian dalam Perjanjian.

Satu dan lain tidak memerlukan ketentuan pasal, hanya akan ternyata dalam formulir V dan VA.

Peraturan pelaksanaan ini selanjutnya mengatur administrasi sedemikian sehingga dapat diketahui siapa diantara keturunan Tionghoa warga-negara Indonesia, dan apakah seorang keturunan Tionghoa yang tertentu warga-negara Indonesia atau bukan?

BAB II PELAKSANAAN UNTUK GOLONGAN YANG DIKECUALIKAN.

Angka 2 dari pertukaran nota, yang merupakan suatu kebulatan dengan Perjanjian, memberi wewenang kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menganggap golongan-golongan tertentu dari orang-orang yang berdwikewarga-negaraan Republik Indonesia - Republik Rakyat Tiongkok, tidak mempunyai dua kewarga-negaraan lagi berdasarkan kedudukan sosial dan politik mereka, yang membuktikan bahwa mereka dengan sendirinya (secara implisit) telah melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkoknya.

Ini berarti bahwa Republik Rakyat Tiongkok melepaskan orang-orang warga-negaranya seketika Pemerintah Republik Indonesia menentukan bahwa orang-orang itu dianggap telah melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkoknya, asal saja anggapan itu didasarkan kedudukan sosial atau kedudukan politik orang-orang itu.

Agak berlebihan (maksudnya untuk menegaskan) angka 2 pertukaran nota tersebut menentukan selanjutnya, bahwa orang-orang yang termasuk golongan tersebut diatas, karena mereka mempunyai hanya satu kewarga-negaraan, tidak diwajibkan untuk memilih kewarga-negaraan menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Dwikewarga-negaraan.

Karena wewenang yang oleh Perjanjian diberikan kepada Pemerintah Republik Indonesia adalah wewenang mutlak dan karena orang-orang termaksud, setelah ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, menjadi warga-negara (Republik Indonesia) tunggal, maka orang-orang itu tidak saja tidak diwajibkan untuk memilih kewarga-negaraan menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian, melainkan orang-orang itu juga tidak diperbolehkan untuk memilih kewarga-negaraan menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian itu. Dengan lain perkataan, orang-orang itu tidak boleh menolak anggapan Pemerintah

Republik Indonesia bahwa mereka warga-negara Republik Indonesia tunggal; mereka tidak boleh mernilih untuk dianggap dan diperlakukan sebagai seorang dwiwarga-negara.

Dalam menentukan orang-orang yang dianggap telah melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok-nya itu Pemerintah Republik Indonesia tidak hanya harus melihat kepada kedudukan sosial atau politik orang-orang itu, melainkan juga harus melihat kepada perundang-undangannya sendiri atau mengingat azas-azas yang sudah lazim dilakukan. Anak-anak dibawah umur dari orang tua yang berdwiwarga-negaraan tidak boleh dianggap telah melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok-nya terlepas dari orang tuanya.

Seorang perempuan dalam perkawinan hendaknya juga jangan dianggap telah melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok-nya terlepas dari suaminya, apabila suami itu berdwikewarga-negaraan.

Ini tidak mengurangi kedudukan isteri itu karena sebagai seorang dwikewarga-negaraan ia bebas menentukan kewarganegaraan menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian.

Orang-orang yang dianggap mempunyai hanya satu kewarganegaraan itu, oleh Republik Rakyat Tiongkok dianggap bukan warga-negaranya lagi. Oleh karena itu kewarganegaraan mereka menjadi semata-mata soal Republik Indonesia.

Berhubung dengan itu, dan karena yang menjadi kriterium dalam menentukan golongan yang dianggap telah melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok itu ialah kedudukan sosial atau kedudukan politik, satu dan lain menurut pendapat Pemerintah Republik Indonesia sendiri, maka dalam rangka penyelesaian masalah dwikewarga-negaraan ini, wewenang yang oleh Perjanjian diberikan kepada Pemerintah Republik Indonesia itu harus mengandung pula wewenang untuk menentukan orang-orang yang kewarga-negaraannya turut dengan orang yang dianggap warga-negara Republik Indonesia tunggal itu.

Dalam menentukan itu Pemerintah Republik Indonesia itu tidak terikat oleh pasal-pasal Perjanjian, melainkan terikat oleh ketentuan-ketentuan dari perundang-undangannya sendiri atau apabila Undang-undang belum ada harus memperhatikan azas-azas yang lazim dilakukan dalam mengatur kewarga-negaraan mengenai soal ini.

Yang lazim ialah, bahwa seorang isteri mengikuti suaminya, anak-anak dibawah umur mengikuti ayahnya, atau apabila tidak mempunyai ayah yang sah atau ayahnya, atau apabila tidak mempunyai ayah yang sah atau ayahnya sudah meninggal mengikuti ibunya.

Pada umumnya Pemerintah tidak dapat mencegah seorang warga-negara memperoleh kewarganegaraan lain. Hanya apakah memperoleh kewarga-negaraan lain itu mengakibatkan hilangnya kewarga-negaraan semula, itulah tergantung pada perundang-undangan negara pertama.

Dalam rangka penyelesaian masalah dwikewarga-negaraan berhubung dengan pelaksanaan ketentuan angka 2 pertukaran nota sudahlah selayaknya apabila pihak Republik Rakyat Tiongkok dengan mudah menerima kembali sebagai warga-

negaranya seorang yang oleh Pemerintah Republik Indonesia telah dianggap hanya mempunyai kewarga-negaraannya Republik Indonesia, akan tetapi yang ingin menjadi warga-negara Republik Rakyat Tiongkok kembali. Begitu pula sudahlah selayaknya apabila pihak Republik Indonesia dengan mudah, melepaskan dari lingkungan kewarganegaraannya seorang yang olehnya telah dianggap warga-negara Republik Indonesia tunggal, akan tetapi yang ingin menjadi warganegara Republik Rakyat Tiongkok kembali.

Prosedure ini hendaknya diatur semudah-mudahnya bagi orang yang bersangkutan.

Terhadap kehilangan kewarga-negaraannya Republik Indonesia karena memperoleh kembali kewarga-negaraannya Republik Rakyat Tiongkok itu tidak berlaku pasal-pasal Perjanjian yang mengatur kehilangan kewarga-negaraannya Republik Indonesia karena melepaskan kewarga-negaraannya itu/memilih kewarga-negaraannya Republik Rakyat Tiongkok.

Dalam melaksanakan Perjanjian sudah barang tentu orang yang diperbolehkan minta menjadi warga-negara Republik Rakyat Tiongkok kembali dan dengan itu kehilangan kewarga-negaraannya Republik Indonesia ialah orang yang oleh Pemerintah Republik Indonesia dianggap telah melepaskan kewarga-negaraannya Republik Rakyat Tiongkok. Orang-orang yang kewarga-negaraannya diikutkan kewarga-negaraannya orang itu tidak diperbolehkan minta sendiri. Mereka turut menjadi warga-negara Republik Rakyat Tiongkok kembali dengan orang yang diikuti itu. Hanya seorang anak yang pada waktu mulai berlakunya Perjanjian ini belum dewasa, akan tetapi telah menjadi dewasa pada waktu ayah/ibunya yang diikutinya menjadi warga-negara Republik Rakyat Tiongkok kembali, hendaknya diperbolehkan minta menjadi warga-negara Republik Rakyat Tiongkok kembali bersama-sama dengan ayah/ibunya itu.

Memperoleh kewarga-negaraannya Republik Rakyat Tiongkok (kembali) selain dari pada yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan pertukaran nota termaksud diatas dan selain dari pada yang ditentukan dalam induk Persetujuan dengan akibat kehilangan kewarga-negaraannya Republik Indonesia adalah termasuk penyelesaian menurut saluran perundang-undangan kewarga-negaraannya biasa.

Tiap orang dwiwarga-negara perlu mengetahui apakah ia termasuk orang yang dianggap telah melepaskan kewarga-negaraannya Republik Rakyat Tiongkoknya atau tidak. Janganlah karena kurang sempurnanya administrasi terjadi seorang mengira dirinya telah dianggap warga-negara Republik Indonesia tunggal tetapi kemudian setelah waktu untuk pilihan lampau, ternyata bukan demikian halnya, sehingga ia karena tinggal diam menjadi orang asing.

Maka setelah Pemerintah dengan tegas menyebutkan golongan-golongan yang dianggap warga-negara Republik Indonesia tunggal, pejabat yang bersangkutan yang disebut dalam peraturan pelaksanaan ini membuat daftar dari orang-orang yang termasuk golongan yang menjadi bagiannya.

Sehelai daftar disampaikan kepada Menteri Kehakiman yang

memegang pimpinan pelaksanaan Perjanjian, dan sehelai disimpan pada pejabat itu. Tentu saja daftar itu dibuat dengan menghubungi orang-orang yang bersangkutan untuk menanyakan hal-hal yang perlu diisi dalam daftar itu. Setelah daftar dibuat pembesar memberitahukan kepada masing-masing kepala keluarga bahwa ia dan keluarganya dianggap telah melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok.

Cara demikian adalah tegas bagi orang-orang yang bersangkutan. Mereka tidak perlu mendatangi sesuatu instansi untuk menanyakan apakah mereka warga-negara tunggal atau dwiwarganegara.

Surat pemberitahuan itu adalah berguna sekali buat administrasi dan penting sekali bagi orang yang bersangkutan. Apabila orang yang bersangkutan "memilih" kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok (ingin menjadi warga-negara Republik Rakyat Tiongkok kembali) maka cukuplah apabila ia mengembalikan surat pemberitahuan itu. Kesempatan untuk mengembalikan surat pemberitahuan itu, tidak perlu ditetapkan 2 tahun seperti untuk pilihan, Cukup apabila waktu yang diberikan itu 1 tahun setelah tanggal pemberitahuan. Apabila orang yang bersangkutan menjadi warga-negara Republik Indonesia maka surat pemberitahuan itu merupakan bukti langsung tentang kewarga-negaraan Republik Indonesia dari orang yang namanya tersebut dalam surat itu. Untuk menjadi Surat pengenalan perlu ditempel pasfoto pada surat itu, Yang prosedurnya cukup diatur oleh Menteri Kehakiman sendiri. Apa Yang dikemukakan diatas, tentang surat bukti yang berlaku bagi orang-orang yang tidak dikecualikan, berlaku juga bagi surat bukti ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 menunjuk petugas-petugas Republik Indonesia yang menerima pernyataan keterangan dari orang-orang yang melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok-nya. Didalam negeri ditunjuk Hakim Pengaduan Negeri. Demikian ini karena hakim Yang sudah biasa memeriksa pembuktian dianggap lebih memberi jaminan akan kebenaran pernyataan keterangan yang diterima. Jaminan itu perlu karena surat pernyataan keterangan atau Surat catatan yang dibuat tentang keterangan yang dinyatakan dengan lisan akan merupakan surat bukti tentang kewarga-negaraan Republik Indonesia. Diluar negeri ditunjuk wakil diplomatik atau konsul Republik Indonesia, atau jika dalam suatu daerah tidak ada petugas-petugas itu, ditunjuk petugas lain oleh Menteri Luar Negeri. Sekiranya petugas-petugas diluar negeri itu dianggap kurang memberi jaminan seperti dimaksud diatas, maka hal itu Sudah ditampung, karena semua pernyataan keterangan, baik didalam maupun diluar negeri, oleh petugas yang menerimanya dikirim kepada Menteri Kehakiman. Pasal 2 menentukan bahwa cara menyatakan keterangan bagi

orang bersangkutan adalah tidak memberatkan, yaitu boleh dengan surat atau dengan lisan dan tanpa biaya atau meterai. Selanjutnya pasal ini menentukan tanggal pernyataan keterangan : yaitu pada pokoknya tanggal keterangan yang dinyatakan itu sampai kepada petugas yang menerimanya. Apabila pada suatu hari, dapat diduga hari-hari penghabisan - orang yang datang untuk menyatakan keterangan dengan lisan begitu banyak sehingga mereka tidak dapat dilayani pada hari itu, maka mungkin jangka waktu yang ditetapkan akan dilampaui apabila tanggal pernyataan keterangan itu ditetapkan juga hari orang itu dilayani. Berhubung dengan itu maka orang-orang yang datang itu cukup mendaftarkan namanya saja dulu dan hari itu dianggap sebagai hari mereka menyatakan keterangan.

Kalau mereka kemudian dipanggil untuk menyelesaikan pernyataan keterangannya tidak datang hingga dua kali, maka terpaksa ia tidak akan dilayani lagi dan ia dianggap tidak menyatakan keterangan.

Pasal 3 bermaksud untuk memudahkan orang-orang yang hendak menyatakan keterangan tertulis dan memudahkan petugas-petugas yang membuat surat catatan tentang keterangan yang dinyatakan dengan lisan.

Orang yang hendak menyatakan keterangan tertulis tidak perlu memikir-mikirkan lagi apa yang ia harus tulis. Ia hanya melihat formulir mana yang ia harus pergunakan.

Selain dari termaksud untuk memudahkan, pasal 3 termaksud juga untuk mencapai suatu keseragaman. Keseragaman itu perlu berhubung dengan daya pembuktian yang diberikan kepada surat pernyataan atau surat catatan tentang pernyataan keterangan itu.

Supaya surat bukti itu sekaligus menjadi surat pengenalan maka pada surat itu ditempelkan pasfoto dari orang yang bersangkutan.

Hal-hal yang dimuat dalam formulir-formulir itu ialah :

- A. bagi orang yang sudah dewasa pada waktu Perjanjian mulai berlaku :
- menunjukkan bahwa orang itu berhak menyatakan keterangan, yaitu :
 - 1. bahwa ia pernah warga-negara Republik Indonesia, yang pada umumnya dapat dilihat dari negara kelahirannya;
 - 2. bahwa ia masih warganegara Republik Indonesia, yaitu :
 - a. ia tidak pernah melepaskan kewarga-negaraan Republik Indonesia; yang dimaksud ialah dimuka petugas Republik Rakyat Tiongkok dalam melaksanakan Perjanjian ini;
 - b. ia tidak pernah menolak kewarga-negaraan Republik Indonesia; yang dimaksud ialah pelaksanaan persetujuan Konperensi Meja Bundar;
 - c. untuknya tidak pernah ditolakan kewarga-negaraan Republik Indonesia; yang dimaksud ialah pelaksanaan persetujuan Konperensi Meja

- Bundar dalam hal orang itu sewaktu belum dewasa ditolakkan kewarga-negaraan Indonesianya oleh bapaknya yang bukan warga-negara Indonesia atau oleh walinya;
- d. ia tidak pernah turut dalam penolakan kewarga-negaraan Indonesia, yang dimaksud ialah bahwa ia karena waktu itu belum dewasa turut orang tuanya yang menolak kewarga-negaraan Indonesia (pelaksanaan persetujuan Konperensi Meja Bundar).

Untuk administrasi dikemudian hari dan untuk pembuktian kewarga-negaraan disebut anak-anak yang belum dewasa.

- B. bagi orang yang menjadi dewasa sesudah Perjanjian mulai berlaku:
menunjukkan bahwa orang itu selama belum dewasa turut kewarga-negaraan bapak/ibunya karena pelaksanaan Perjanjian ini; yang semuanya dapat diselidiki.

Pasal 4 melihat pada keterangan yang dinyatakan dengan tertulis, yang oleh petugas yang menerimanya dianggap tidak sah, atau tidak benar atau kurang cukup pembuktiannya.

Pernyataan keterangan dianggap tidak sah apabila yang menyatakannya dianggap tidak berhak karena ia bukan warga-negara Indonesia, atau karena ia masih belum dewasa.

Dalam hal ini orang menyatakan keterangan boleh membuktikan haknya lebih lanjut kepada petugas yang menolak pernyataan itu. Untuk itu diberi batas waktu yang dipandang cukup, yaitu 4 bulan.

Pernyataan keterangan dianggap tidak benar apabila formulir yang dipakainya bukan formulir yang semestinya atau apabila formulir diisi dengan keliru.

Dalam hal pernyataan keterangan dianggap tidak benar maka orang yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membenarkannya. Dalam hal pembuktian dianggap kurang cukup maka orang yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memperlengkapinya. Satu dan lain harus dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 5 mengatur apa yang harus diisi oleh petugas dalam surat pernyataan keterangan yang dianggapnya sah dan benar.

Pengisian ini perlu supaya surat pernyataan yang tidak diisi oleh petugas tidak dapat disalah-gunakan.

Pasal 6 menentukan bahwa petugas membuat surat catatan dari keterangan yang dinyatakan dengan lisan.

Formulir-formulir surat catatan itu pokoknya serupa formulir-formulir surat pernyataan keterangan yang mengenai golongan yang sama.

Nomor urut adalah untuk administrasi.

Pasal 7 menentukan apa gunanya surat pernyataan keterangan dan surat catatan dibuat dalam 4

rangkap; yaitu

- 1 lembar buat orang yang bersangkutan guna pembuktian;
- 2 lembar buat disampaikan kepada Menteri Kehakiman (1 lembar buat administrasi di Kementerian Kehakiman;
- 1 lembar untuk disampaikan kepada Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok);
- 1 lembar disimpan oleh petugas dalam suatu berkas.

Pasal 8 memuat suatu ketentuan yang penting sekali; yaitu bahwa surat pernyataan keterangan atau surat catatan tentang pernyataan keterangan merupakan surat bukti langsung tentang kewarga-negaraan Republik Indonesia bagi orang yang menyatakan keterangan itu dan bagi anak-anaknya yang belum dewasa yang disebut didalam surat itu selama anak-anak itu belum dewasa. Seperti telah dikatakan diatas, surat bukti langsung berarti bahwa tidak diperlukan pembuktian lain. Meskipun kepada surat itu harus diberikan daya pembuktian yang kuat, kemungkinan bahwa pernyataan itu tidak sah masih tetap ada.

Pertama : surat (catatan) pernyataan keterangan itu diterima oleh orang yang bersangkutan sebelum Menteri Kehakiman memeriksa lembaran yang disampaikan kepadanya.

Kedua: kemungkinan masih ada bahwa pihak ketiga dimuka Hakim dapat membuktikan bahwa orang yang disebut dalam surat (catatan) pernyataan keterangan itu bukan warga-negara Indonesia.

Berhubung dengan satu dan lain maka pasal 8 menentukan bahwa surat itu kehilangan daya pembuktiannya, apabila Menteri Kehakiman atau Hakim Pengadilan Negeri atau Pengadilan lain menyatakan surat itu tidak benar.

Pemegang surat pernyataan yang dinyatakan tidak benar harus mengembalikan surat itu kepada petugas yang memberikannya.

Pasal 9 mengatur apa yang diperbuat oleh Menteri Kehakiman, apabila surat (catatan) pernyataan keterangan dianggapnya tidak sah atau perlu diperbaiki. Yang penting ialah bahwa pemegang surat yang dinyatakan tidak sah harus mengembalikan surat itu kepada petugas yang memberikannya.

Pasal 10 menentukan bahwa selemba surat pernyataan keterangan yang oleh Menteri Kehakiman dianggap benar, disampaikan kepada Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dengan perantaraan Duta Besar Rakyat Tiongkok di Indonesia, dan nama orang yang menyatakan keterangan diumumkan dalam Berita Negara.

Pasal 11 mengharuskan petugas membuat daftar bulan dari orang-orang yang menyatakan keterangan baik dengan lisan maupun dengan tertulis. Daftar itu disusun menurut abjad, dan sedapat-dapat sudah selesai pada akhir bulan berikutnya.

Dengan demikian maka ada daftar (berkas) menurut nomor urut dan daftar menurut abjad nama orang yang menyatakan keterangan, sehingga dapat diketahui nama orang yang menyatakan keterangan dengan nomor tertentu dan dapat diketahui pula apakah seorang tertentu menyatakan keterangan atau tidak.

Daftar menurut abjad itu dibuat bulanan supaya dapat dibuat berangsur-angsur dan tidak perlu menunggu sampai habis waktu pernyataan keterangan.

Sehelai salinan daftar bulanan disampaikan kepada Kepala Daerah (Propinsi), sehelai kepada Kepala Kepolisian Propinsi dan sehelai kepada Menteri Kehakiman, sehingga yang menyimpan daftar ialah Pengadilan Negeri untuk daerah-hukumnya, Perwakilan Republik Indonesia untuk daerahnya, Kepala Daerah (Propinsi) dan Kepala Kepolisian Propinsi untuk Daerah (Propinsi)-nya dan Menteri Kehakiman untuk seluruh Indonesia dan luar negeri.

Pasal 12 menyebut golongan-golongan yang dianggap sudah bukan warga-negara Republik Rakyat Tiongkok lagi, melainkan hanya warga-negara Indonesia.

Dasar dari anggapan itu ialah sikap orang-orang yang termasuk golongan itu yang menunjukkan setia kepada Republik Indonesia, atau cara hidup dan pergaulan mereka yang menunjukkan bahwa mereka sudah merasa anak pribumi.

Maka anggapan itu tidak dilakukan terhadap orang yang telah menunjukkan tidak setia kepada Republik Indonesia.

- a. Yang dimaksud dengan resmi ialah Dewan Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Pemerintahan Daerah, dan badan-badan lain yang dibentuk dengan atau berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan;
- b. termasuk golongan yang menunjukkan setia kepada Republik Indonesia tidak saja orang-orang yang masih anggota Angkatan Perang, melainkan juga yang sudah dihentikan dengan hormat, baik yang mendapat pensiun maupun tidak;
- c. seperti b;
- d. siapa veteran ditentukan oleh Undang-undang;
- e. berlainan dengan anggota Angkatan Perang Republik Indonesia/ Polisi Republik Indonesia, pegawai yang dihentikan dengan hormat tetapi tidak mendapat pensiun, tidak termasuk golongan; begitu pula pensiunan pegawai Hindia Belanda tidak termasuk.

Ukuran setia bagi pegawai negeri ialah apabila ia tetap hingga pensiun menjadi pegawai negeri dan tidak sementara untuk mencari nafkah;

- f. seperti e;

- g. dan h seperti juga a adalah tugas yang jelas hanya dilakukan oleh warga-negara; oleh karena itu orang-orang yang menjalankan tugas itu tidak disangsikan lagi kesetiiaannya terhadap negara;
- h. orang-orang yang dalam lapangan kebudayaan atau keolahragaan mewakili suatu negara bersama-sama anak pribumi biasanya pergaulannya sehari-hari dengan anak pribumi sudah mendalam;
- i. h dan i disertai syarat yang dapat mengandung kesimpulan bahwa orang-orang itu mengutamakan Indonesia sebagai negaranya;
- j. disamping syarat obyektief yaitu petani menentukan syarat subyektief tentang cara hidup dan cara pergaulan orang-orang yang termasuk golongan ini; Menteri Dalam Negeri ditunjuk sebagai instansi yang menentukan; dari siapa Menteri Dalam Negeri minta pendapat atau saran-saran itulah terserah kepada beliau.

Pasal 13 menentukan bahwa seorang perempuan dwiwarga-negara yang pada waktu Perjanjian mulai berlaku dalam perkawinan dengan seorang dwiwarga-negara, tidak boleh dianggap telah melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkoknya, sedangkan suaminya tidak.

Begitu pula seorang anak yang pada waktu Perjanjian mulai berlaku belum dewasa, tidak boleh dianggap melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkoknya, sedangkan bapak atau ibunya yang dwiwarga-negara yang kewarga-negaranya diikutinya, tidak. Terhadap seorang perempuan yang baru kawin setelah Perjanjian mulai berlaku, dilakukan aturan-aturan atau azas-azas kewarga-negaraan biasa.

Pasal 14 memuat ketentuan-ketentuan yang lazim dipakai dalam peraturan kewarga-negaraan.

Pasal 15 menunjuk instansi-instansi yang membuat daftar dari orang-orang yang dianggap telah melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkoknya yang termasuk golongan masing-masing. Kepala Dana Pensiun diwajibkan membantu daftar orang pensiunan dengan keluarganya yang termasuk golongan Angkatan Perang Republik Indonesia, Polisi Republik Indonesia, pegawai negeri Republik Indonesia dan pegawai daerah otonom Republik Indonesia.

Pasal 16 menentukan sehelai daftar disampaikan kepada Menteri Kehakiman. Demikian ini karena administrasi disentralkan pada Menteri Kehakiman.

Pasal 17 mewajibkan pembuat daftar untuk memberitahukan kepada orang yang terdaftar, bahwa ia dianggap telah melepaskan kewarga-negaraan. Pemberitahuan ini dilakukan dengan suatu surat yang nanti menjadi surat bukti langsung bagi orang yang disebut namanya tentang

kewarga-negaraan Republik Indonesiannya.

Pasal 18 membuka kesempatan bagi orang yang dianggap telah melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk menyatakan ingin menjadi warga-negara Republik Rakyat Tiongkok, dan memuat ketentuan untuk siapa pernyataan itu berlaku dan menentukan jangka waktu untuk pernyataan itu.

Pasal 19 menentukan bahwa keinginan untuk menjadi warganegara Republik Rakyat Tiongkok dinyatakan dengan mengembalikan surat bukti kewarga-negaraan Republik Indonesia.

Pasal 20 memuat ketentuan administrasi yang berpusat pada Menteri Kehakiman.

Pasal 21 memuat ketentuan yang penting, yaitu bahwa surat pemberitahuan oleh pembuat daftar yang berupa surat keterangan tentang kewarga-negaraan Republik Indonesia tunggal mempunyai daya bukti seperti surat (catatan) pernyataan keterangan, yaitu merupakan surat bukti langsung tentang kewarga-negaraan Republik Indonesia bagi orang yang namanya disebut didalamnya.

Pasal 22 mewajibkan Menteri Kehakiman memberitahukan kepada Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok nama orang-orang yang ingin menjadi warga-negara Republik Rakyat Tiongkok, karena Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok memang perlu mengetahuinya.

Nama-nama orang yang telah dianggap melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok-nya dan tidak menyatakannya untuk menjadi warga-negara Republik Rakyat Tiongkok diumumkan dalam Berita-Negara seperti juga nama-nama orang yang menyatakan keterangan melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok-nya.

Pasal 23 dan pasal 24 memuat ancaman hukuman terhadap orang yang menyalah-gunakan atau tidak mengindahkan peraturan pelaksanaan Perjanjian.

Termasuk Lembaran-Negara No. 32 tahun 1959.

Diketahui:
Menteri Kehakiman,

ttd.

G. A. MAENGGOM.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 32 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
NOMOR 1765